
Lembaga Penggiat Seni yang dibina

Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

No.	Kode Propinsi	Kode Ka bupaten	Kode DSSD	Uraian	Definisi Operasio nal	Satuan	Tahun	Jumlah	Tahun (2)	Jumlah (2)
1	12	12.20	2.22.000 094	Lembag a Penggiat Seni yang dibina	Lembag a : Lemba adalah o rganisasi non Kem enterian Negara dan instansi lain peng guna an ggaran yang dibentuk untuk m elaksana kan tugas tertentu berdasar kan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesi a Tahun 1945 atau per aturan p erundan g-undan gan lainnya. - Seni :	Lembag	2024	1	2025	1

Yang di
maksud
dengan
&seni&
adalah
ekspresi
artistik
individu,
kolektif,
atau
komunal,
yang
berbasis
wawasan
budaya
maupun
berbasis
kreativita
s pencipt
aan
baru,
yang
terwujud
dalam
berbagai
bentuk
kegiatan
dan/
atau
medium.
Seni
antara
lain seni
pertunju
kan, seni
rupa,
seni
sastra,
film, seni
musik,
dan seni
media.